



**UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA
DENPASAR**



KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR



**Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa
Denpasar**



BUKU
KEBIJAKAN MUTU

UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA
DENPASAR
2021

KEBIJAKAN MUTU

*Sistem Penjaminan Mutu
Internal*

**UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA
DENPASAR**

Judul :

Kebijakan Mutu
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
Edisi 1

Tim Penyusun :

Dr. Dra. Ida Ayu Tary Puspa, S.Ag., M.Par.
Dr. I Nyoman Kiriana, S.Ag., M.A.
Dr. Ni Made Anggreni, S.Ag., M.Pd.
Dr. Poniman, S.Ag., M.Fil.H.
Dr. Ni Komang Sutriyanti, S.Ag., M.Pd.H.

Layout Isi dan Design Sampul :

I Komang Dian Adi Purwadi, S.Kom., M.Pd.
Ni Wayan Desi Yuliantari, S.Pd.H., M.Pd.
Luh Tri Jayanti Swastyastu, M.Pd.

Diterbitkan Oleh :

Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
Jln. Ratna Nomor 51 Denpasar Tlp/Fax (0361)226656
Cetakan Pertama Juni 2021



Kebijakan Mutu

UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

KEBIJAKAN MUTU	UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR Jl. Nusantara Kubu Bangli Telp. (0366) 93788 Jl. Ratna No. 51 Tatasan Denpasar Telp. (0361) 226656 Website : www.uhnsugriwa.ac.id	Di Setujui Oleh
	Revisi : 4 Juni 2021	Tanggal : 7 Juni 2021
		Rektor

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ida Ayu Tary Puspa,S.Ag,M.Par.	Ketua LPM		2 Juni 2021
2. Pemeriksaan	Prof.Dr.Drs. I Made Surada, MA	WR. I		3 Juni 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Drs. I Nengah Lestawi, M.Si	Ketua Senat		7 Juni 2021
4. Penetapan	Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si	Rektor		7 Juni 2021
5. Pengendalian	Dr. Ida Ayu Tary Puspa,S.Ag,M.Par	Ketua LPM		7 Juni 2021

KATA PENGANTAR

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri, wajib memiliki sistem penjaminan mutu internal, seperti yang diamanatkan oleh UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PP No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Permendikbud Nomer 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomer 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penjaminan mutu dimaksudkan sebagai akuntabilitas UHN IGB Sugriwa Denpasar terhadap pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.

Penjaminan mutu adalah suatu proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu secara konsisten dan berkelanjutan berdasarkan kondisi dan keunikan internal perguruan tinggi masing-masing. Seluruh proses tersebut harus terdokumentasi dengan baik untuk menjadi rujukan pelaksanaan dan evaluasi penjaminan mutunya. Kebijakan mutu ini merupakan bukti komitmen UHN IGB Sugriwa Denpasar dalam mendukung dan melaksanakan mutu secara terarah di seluruh aspek, baik akademik maupun non akademik dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi.

Untuk itu seluruh pemangku kepentingan di UHN IGB Sugriwa Denpasar untuk secara konsisten bersama-sama mengimplementasikan penjaminan mutu sesuai dengan kebijakan ini. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan, peran serta dan kerjasamanya Atas segala dukungan, peran, dan kerjasamanya disampaikan terimakasih sehingga kebijakan mutu ini bisa diselesaikan dan menjadi dokumen penting dalam pengembangan mutu di UHN IGB Sugriwa Denpasar.



Denpasar, 07 Juni 2021

Rektor

Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si.

NIP. 19671231 199403 1 023

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI

I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

Nomor : 886 Tahun 2021

TENTANG

PENERBITAN BUKU KEBIJAKAN MUTU

UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik pada Universitas Hindu Negeri IGB Sugriwa Denpasar, dipandang perlu menerbitkan Buku Kebijakan Mutu Universitas Hindu Negeri IGBS Denpasar;
- b. bahwa untuk melaksanakan penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas diperlukan dokumen-dokumen kebijakan Mutu sebagai suatu sistem yang satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penerbitan Buku Mutu Universitas Hindu Negeri IGB Sugriwa Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);

5. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 31);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1736);
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1287);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1420);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Memperhatikan : Keputusan Sidang Senat Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Nomor. 60/SA-UHN/VII.2021, tentang Kebijakan Mutu, Tanggal, 22 Juli 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG PENERBITAN BUKU KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR.

KESATU : Buku Kebijakan Mutu Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar meliputi bidang akademik dan non akademik;

KEDUA : Buku Kebijakan Mutu Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Negeri Denpasar merupakan rujukan/pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendali bagi setiap unit kerja dalam penetapan,

pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan program kerja, dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.

KETIGA : Mengamanatkan dan menugaskan kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar untuk mengkordinasikan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan melakukan koordinasi secara sinergis dengan pimpinan-pimpinan unit kerja terkait dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan tersendiri.

KELIMA : Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali pada 4 (empat) tahun yang akan datang.

Ditetapkan di : Denpasar
pada tanggal : 7 Juni 2021

REKTOR,



Prof. Dr. Drs. I GUSTI NGURAH SUDIANA, M.Si.
NIP. 19671231 199403 1 023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN REDAKSI.....	iv
LEMBAR PENGENDALIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERATURAN REKTOR UHN IGB SUGRIWA DENPASAR DENPASAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	11
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN DAFTAR DAN DEFINISI BERBAGAI ISTILAH.....	13
BAB III LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI.....	15
BAB IV STRUKTUR ORGANISASI PENJAMINAN MUTU.....	25
BAB V STANDAR SPMI.....	33
BAB VI PENUTUP.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan dapat menyiapkan sumber daya manusia berkualitas yang siap mengisi pembangunan dan memajukan bangsa.

Pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia terdiri atas berbagai jenjang, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan formal setelah pendidikan menengah. Pendidikan tinggi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kompeten, beradab, berbudaya, dan berkarya dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni.

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) di perguruan tinggi. Dengan Penjaminan Mutu ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari; bagaimana menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar, mengendalikan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kewajiban bagi seluruh Perguruan Tinggi sesuai dengan amanat Permendikbud Nomer 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang selanjutnya disebut Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang merupakan SNP ditambah Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Pelaksanaan penjaminan mutu di UHN IGB Sugriwa Denpasar bertujuan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) harus berdasarkan karakteristik dan kekhasan UHN IGB Sugriwa Denpasar sendiri dan berlaku bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di UHN IGB Sugriwa Denpasar. Syarat utama berjalannya penjaminan mutu adalah komitmen pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan untuk membuat dan menjalankan kebijakan SPMI. Komitmen ini ditunjukkan dengan adanya kebijakan mutu yang digunakan sebagai dasar bagi seluruh kegiatan di UHN IGB Sugriwa Denpasar dalam rangka mencapai visi yaitu menjadi Universitas yang terdepan dalam dharma, berdaya saing dalam widya dan adaptif dalam budaya. Kebijakan SPMI UHN IGB Sugriwa Denpasar mencakup :

1. Kebijakan SPMI Pendidikan;
2. Kebijakan SPMI Penelitian;
3. Kebijakan SPMI Pengabdian;
4. Kebijakan SPMI Tambahan.

Bertitik tolak pada hal tersebut, Rektor UHN IGB Sugriwa Denpasar menetapkan kebijakan SPMI yang bertujuan:

1. Meningkatkan kinerja manajemen unit kerja di lingkungan UHN IGB Sugriwa Denpasar dengan: (a) Memenuhi standar mutu atau sasaran mutu yang telah ditetapkan, sehingga visi dan misi UHN IGB Sugriwa Denpasar dapat dicapai; (b) Meningkatkan pelayanan, sehingga dapat memenuhi harapan atau kepuasan pengguna jasa layanan.
2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar, mengendalikan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar.
3. Sebagai pedoman bagi seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan UHN IGB Sugriwa Denpasar yang merupakan pemangku kepentingan internal dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peran masing-masing.
4. Sebagai landasan dan arah dalam menentukan standar mutu, standar operasional prosedur, pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan penjaminan mutu UHN IGB Sugriwa.
5. Meningkatkan akreditasi institusi dan UPPS.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN DAFTAR DAN DEFINISI BERBAGAI ISTILAH

A. VISI

Terdepan dalam Dharma, Berdaya saing dalam Widya dan Adaptif dalam Budaya

B. MISI

Untuk mewujudkan Visi, maka misi Universitas sebagai berikut :

1. Mendorong Civitas Akademika agar senantiasa memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap dharma agama dan dharma negara;
2. Mendorong menciptakan, mengembangkan, dan memelihara ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan agama Hindu guna tercapainya kesejahteraan jasmani dan rohani;
3. Mendorong peningkatan cipta, rasa, dan karsa civitas Academica agar dapat diabdikan kepada nusa dan bangsa melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

C. TUJUAN

1. Menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesi dan/atau vokasi dalam mengembangkan, menciptakan dan menerapkan Nilai Agama Hindu, Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya.
2. Mengembangkan, menyebarluaskan ajaran agama Hindu, ilmu pengetahuan dan teknologi, mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional.

D. DAFTAR DAN DEFINISI BERBAGAI ISTILAH

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di UHN IGB Sugriwa Denpasar dan juga menjelaskan pemahaman, perancangan dan pelaksanaan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang pelaksanaan SPMI.
4. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.

5. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam institut secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
6. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.
7. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit pada UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

BAB III

LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Kebijakan SPMI UHN IGB Sugriwa Denpasar meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik. Kebijakan mutu diterapkan mulai dari *input*, proses, *output* sampai keluaran/*outcome*.

A. Konsep SPMI UHN IGB Sugriwa Denpasar

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu yang dilakukan untuk mengawasi penyelenggaraan seluruh kegiatan di UHN IGB Sugriwa Denpasar secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Secara umum, dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah perencanaan, penerapan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu UHN IGB Sugriwa Denpasar secara konsisten dan berkelanjutan (*Kaizen*) sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan. UHN IGB Sugriwa Denpasar dinyatakan bermutu apabila:

1. Mampu mewujudkan visinya;
2. Mampu menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar dan standar turunan;
3. Mampu menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan sejumlah standar dan standar turunan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*.

B. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

1. Pernyataan Kebijakan

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan UHN IGB Sugriwa Denpasar dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar SPMI yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit mutu internal.

2. Tujuan Kebijakan

- a. Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan UHN IGB Sugriwa Denpasar dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan;

- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas UHN IGB Sugriwa Denpasar kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- c. Mengajak semua pihak di lingkungan UHN IGB Sugriwa Denpasar untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

3. Azas Pelaksanaan Kebijakan

- a. Azas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;
- b. Azas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergi;
- c. Azas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output;
- d. Azas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan;
- e. Azas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara;
- f. Azas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan Negara;
- g. Azas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif;
- h. Azas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

4. Rincian Kebijakan Mutu

- a. Kebijakan mutu diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan dinamika nasional dan kemajuan IPTEKS;
- b. Kebijakan mutu mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan

peningkatan mutu secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi;

- c. Pelaksanaan kebijakan mutu bidang akademik dirancang berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan riset dengan fokus pembelajaran berpusat pada mahasiswa;
- d. Pelaksanaan kebijakan mutu non-akademik dirancang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pengelolaan sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, administrasi dan keuangan;
- e. Pengendalian atau evaluasi mutu terhadap penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan bidang akademik dan non akademik dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian visi UHN IGB Sugriwa Denpasar.

5. Pelaksana Kebijakan

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini dilaksanakan oleh seluruh pengelola di semua tingkatan unit kerja yaitu tingkat universitas, lembaga, fakultas, pascasarjana, jurusan, prodi, laboratorium, dan unit pelaksana teknis lainnya.

6. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI

Model Manajemen Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UHN IGB Sugriwa Denpasar dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Dengan model ini, maka UHN IGB Sugriwa Denpasar akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit di lingkungan UHN IGB Sugriwa Denpasar secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan institut. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan institut akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam UHN IGB Sugriwa Denpasar bersikap

terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan universitas, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas terjamin mutunya, dan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) universitas juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua prodi untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN- PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel. Beberapa prinsip yang melandasi pola pikir dan pola tindak semua perilaku manajemen kendali mutu berbasis PPEPP adalah:

a. *Quality first* (Mengutamakan mutu dan kualitas)

Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan harus memprioritaskan mutu dan kualitas.

b. *Stakeholder*

Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan harus ditujukan untuk kepuasan semua pemangku kepentingan.

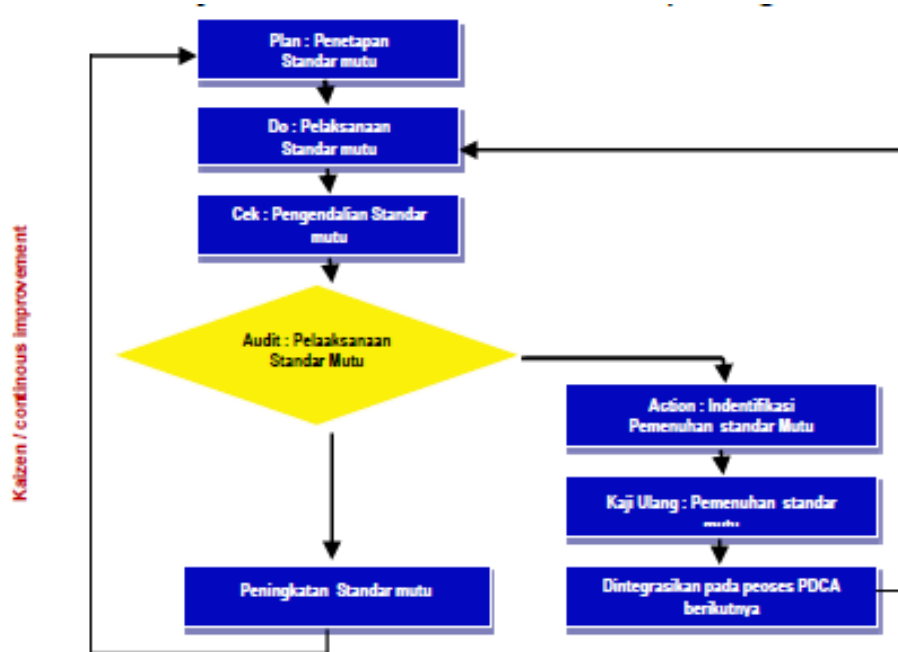
c. *Speak with data*

Setiap orang pelaksana harus melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang diperolehnya terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian yang harus dipuaskan.

d. *Upstream management* (pengambilan keputusan berdasarkan SHIP Approach)

Semua pengambilan keputusan dilakukan secara sistemik, holistik, interdisipliner dan partisipatori, bukan otoritatif.

Model manajemen kendali mutu PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) dapat digambarkan sebagai berikut :



Implementasi model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) dalam pengelolaan penjaminan mutu di UHN IGB Sugriwa Denpasar tersebut diatur dalam empat tahap sebagai berikut :

a. Penetapan.

Pada tahap ini Rektor menetapkan perencanaan (*plan*) berupa tujuan yang akan dicapai melalui strategi yang dituangkan dalam kebijakan mutu dengan berbagai standar mutu serta serangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan sistem penjaminan mutu internal.

b. Pelaksanaan.

Pada tahap ini seluruh tingkatan unit kerja baik akademik maupun non akademik yang meliputi tingkat universitas, lembaga, fakultas, pascasarjana, jurusan, prodi, laboratorium, dan unit pelaksana teknis lainnya harus melaksanakan (*do*) aktivitas sesuai dengan standar mutu, standar operasional prosedur (SOP) dan formulir (borang/perform) yang ditetapkan.

c. Evaluasi.

Pada tahap ini seluruh unit kerja harus melakukan evaluasi (*check*) untuk menilai kinerja unitnya setiap akhir semester dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan. Setelah monitoring dan evaluasi, selanjutnya dilakukan audit internal oleh Auditor Internal UHN IGB Sugriwa Denpasar. Pada tahap ini seluruh unit kerja harus bersikap terbuka, kooperatif dan siap diperiksa oleh tim auditor internal. Audit internal dilakukan minimal satu kali setahun, direkam, kemudian berdasarkan hasil

temuan dan rekomendasi tim auditor dilaporkan kepada pimpinan unit terkait dan Rektor.

d. Pengendalian

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi.

e. Peningkatan.

Berdasarkan rekomendasi dari tim auditor, pimpinan unit terkait dan Rektor membuat keputusan tentang langkah atau tindak lanjut yang harus dilakukan. Bila hasil audit menunjukkan bahwa standar mutu yang ditetapkan belum atau tidak tercapai, maka harus segera dilakukan kajian lebih lanjut kemudian diintegrasikan pada standar mutu berikutnya. Bila hasil audit telah mencapai standar, maka proses perencanaan pada siklus berikutnya harus ditingkatkan sehingga menghasilkan *kaizen* atau peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous improvement*).

Kelima tahapan tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap aktivitas penyelenggaraan pendidikan di UHN IGB Sugriwa Denpasar terjamin mutunya dan setiap unit kerja selalu melaksanakan evaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Pada proses penjaminan mutu, model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) digunakan sebagai pengendalian kualitas penjaminan mutu. Pada prinsipnya seluruh unit kerja di lingkungan UHN IGB Sugriwa Denpasar harus melandasi pola pikir dan pola tindak dengan memprioritaskan mutu. Tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan pada *stakeholder* dan digunakan oleh seluruh program studi di UHN IGB SUGRIWA Denpasar untuk mengikuti proses akreditasi oleh BAN-PT.

C. NILAI DASAR PELAKSANAAN SPMI

Nilai dasar pelaksanaan penjaminan mutu internal UHN IGB Sugriwa Denpasar adalah:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.
2. Mengutamakan kebenaran.
3. Tanggungjawab sosial.
4. Pengembangan kompetensi personel.
5. Partisipatif dan empati.

6. Keseragaman metode (spirit dan nilai)
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.
8. Asih Punia Bhakti

D. STRATEGI PELAKSANAAN SPMI

Strategi yang diterapkan UHN IGB Sugriwa Denpasar dalam pelaksanaan SPMI di seluruh tingkatan adalah sebagai berikut :

1. Melibatkan secara aktif seluruh unit kerja di tingkat universitas, lembaga, fakultas, pascasarjana, jurusan, prodi, laboratorium, dan unit pelaksana teknis lainnya dalam seluruh tahapan implementasi SPMI mulai tahap Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha, pemerintah dan *stakeholders* lainnya sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap perencanaan SPMI.
3. Melakukan *banchmarking* ke berbagai Perguruan Tinggi yang telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan menjalankan audit internal dan eksternal.
4. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana untuk bidang akademik dan non akademik bagi seluruh pejabat struktural, staf administrasi dan secara khusus melakukan pelatihan auditor internal.
5. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI, standar-standar mutu, standar operational prosedur dan formulir (*drafft*) kepada para civitas academica dan tenaga kependidikan secara periodik.

UHN IGB Sugriwa Denpasar menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu. Standar SPMI yang dimaksud adalah sebagai berikut.

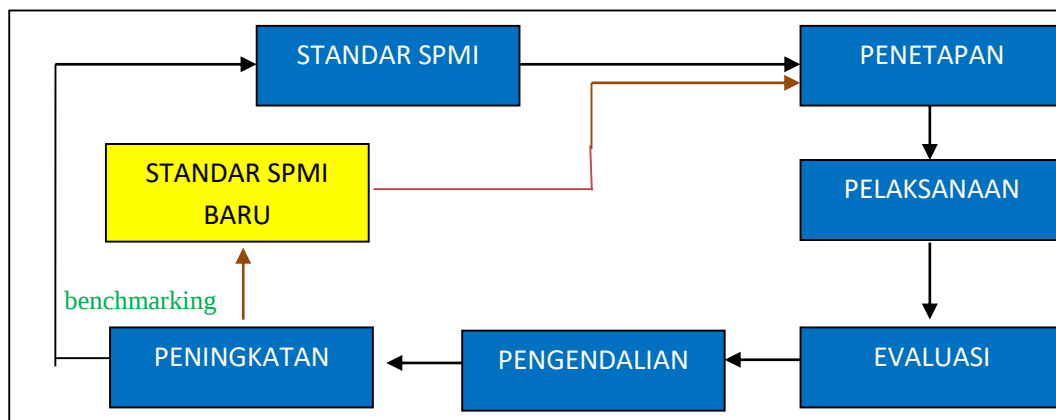
- a. Standar Nasional Pendidikan;
 1. Standar Kompetensi Lulusan;
 2. Standar Isi Pembelajaran;
 3. Standar Proses Pembelajaran;
 4. Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran;
 5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan;
 6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran;
 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan
 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.

- b. Standar Penelitian;
 - 1. Standar Hasil Penelitian;
 - 2. Standar Isi Penelitian;
 - 3. Standar Proses Penelitian;
 - 4. Standar Penilaian Penelitian;
 - 5. Standar Peneliti;
 - 6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian;
 - 7. Standar Pengelolaan Penelitian; dan
 - 8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian
- c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 6. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - 8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Standar Tambahan
 - 1. Standar Visi Misi Dan Tujuan;
 - 2. Standar Kemahasiswaan;
 - 3. Standar Kerjasama;
 - 4. Standar Perpustakaan;
 - 5. Standar Tata Pamong; dan
 - 6. Standar Pembukaan Prodi Baru

E. SIKLUS MANAJEMEN PELAKSANAAN SPMI

Pelaksanaan SPMI dengan model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) di UHN IGB Sugriwa Denpasar diawali dengan satu siklus kegiatan penjaminan mutu dalam waktu satu tahun atau satu kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya dengan model manajemen kendali mutu PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Implementasi “satu siklus” penjaminan mutu dikendalikan dan dikoordinasikan secara konsisten dan terus

menerus di seluruh tingkat, yaitu universitas, lembaga, fakultas, pascasarjana, jurusan, prodi, laboratorium, dan unit pelaksana teknis lainnya. Satu Siklus kegiatan penjaminan mutu terdiri atas 6 komponen sebagai berikut :



1. Standar SPMI,

Standar SPMI digunakan sebagai pedoman pencapaian sasaran mutu di tingkat universitas, lembaga, fakultas, pascasarjana, jurusan, prodi, laboratorium, dan unit pelaksana teknis lainnya yang dilengkapi dengan SOP dan formulir SPMI.

2. Penetapan

SPMI ditetapkan oleh Rektor terkait perencanaan (*plan*) berupa tujuan yang akan dicapai melalui strategi yang dituangkan dalam kebijakan mutu dengan berbagai standar mutu serta serangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan sistem penjaminan mutu internal.

3. Pelaksanaan

Merupakan implementasi SPMI di seluruh tingkat yaitu universitas, lembaga, fakultas, pascasarjana, jurusan, prodi, laboratorium, dan unit pelaksana teknis lainnya dengan mengacu pada standar mutu, SOP dan formulir yang telah ditetapkan.

4. Evaluasi

Merupakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan SPMI yang dilakukan oleh unit kerja setingkat di atasnya, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan standar SPMI.

5. Pengendalian

Merupakan kegiatan pemeriksaan di seluruh tingkatan unit kerja untuk verifikasi kesesuaian hasil evaluasi dengan pelaksanaan SPMI, yang dilakukan setiap akhir tahun akademik oleh auditor internal. Hasil temuan dan rekomendasi Tim Audit

Internal dilaporkan kepada pimpinan unit terkait dan Rektor untuk kemudian dikaji ulang.

6. Peningkatan

Merupakan kegiatan analisis temuan audit internal, yang hasilnya dijadikan dasar untuk tindakan koreksi dan perbaikan siklus berikutnya, dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).

Bila dalam satu siklus, standar yang ditentukan sebelumnya belum tercapai, maka siklus selanjutnya tetap mengacu pada standar sebelumnya. Bila standar yang ditetapkan telah tercapai, maka dirumuskan kembali standar SPMI baru yang lebih tinggi, melalui *benchmarking*.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI PENJAMINAN MUTU

A. SEJARAH SINGKAT LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan mandiri yang dirancang, dijalankan, dan dikendalikan oleh unit pelaksana teknis dari perguruan tinggi bersangkutan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada. Bertitik tolak dari pernyataan tersebut maka pengelolaan mutu internal merupakan aspek penting yang menjadi prioritas utama Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dalam mensejajarkan dirinya dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diambil berbagai langkah-langkah strategis, sistematis, dinamis, dan inovatif dalam meningkatkan mutu internal yang digariskan dalam Rencana Strategis UHN IGB Sugriwa Denpasar.

Keberadaan Badan Penjaminan Mutu menurut pasal 56 Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar memiliki tugas sebagai berikut: a) penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan; b) pengembangan mutu akademik; c) audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik; dan d) pelaksanaan administrasi Lembaga. Untuk mengemban tersebut maka, Badan Penjaminan Mutu UHN IGB Sugriwa Denpasar merancang berbagai bentuk kegiatan agar setiap kegiatan yang menyangkut peningkatan mutu mampu menunjukkan nuansa akademik seperti: (1) mampu mengakomodir berbagai bentuk dinamika kehidupan masyarakat kampus, (2) setiap kegiatan peningkatan mutu akademik hasilnya dapat diudit secara objektif, (3) ketercapaian hasil kegiatan akademik dapat dijadikan tolok ukur peningkatan mutu pendidikan masa berikutnya, dan (4) adanya tindak lanjut terhadap hasil kegiatan akademik yang dicapai.

Kegiatan studi banding penting dilaksanakan terlebih UHN IGB Sugriwa Denpasar merupakan lembaga pendidikan tinggi agama yang dalam operasionalnya masih perlu berbenah diri agar bisa sejajar dengan perguruan tinggi agama lainnya di lingkungan kementerian Agama RI. Terlebih sistem pendidikan nasional mengisyaratkan tiap-tiap pendidikan tinggi harus memiliki daya saing yang tinggi dan mampu berkompetisi dalam budaya global. Struktur kurikulum tampaknya perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan pangsa pasar yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pemakai produk lulusan UHN IGB Sugriwa Denpasar. Dalam operasionalnya UHN IGB Sugriwa Denpasar perlu memiliki standar kompetisi dan standar lulusan yang jelas serta memiliki legalitas keilmuan sesuai

peraturan yang berlaku.

Sebagai unit pelaksana teknis, Badan Penjaminan Mutu UHN IGB Sugriwa Denpasar memandang perlu adanya proses sosialisasi tentang tugas pokok dosen agar memenuhi standar mutu sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan dosen dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan standar penjaminan mutu harus tercatat, terjadwal, dan terkontrol guna mendapat indek kinerja dosen yang objektif. Hal itu disebabkan oleh dosen dalam melaksanakan tugasnya hendaknya dilakukan secara utuh dalam satu kesatuan proses yakni: melaksanakan pengajaran, melakukan penelitian, dan mengadakan pengabdian masyarakat. Selain melaksanakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dosen perlu mengikuti berbagai bentuk pertemuan ilmiah seperti: seminar, *workshop*, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan berbagai informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya masing-masing.

Dalam perkembangannya, tanggungjawab teknis penjaminan mutu dikordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu. Hal ini sejalan dengan lahirnya Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja UHN IGB Sugriwa Denpasar. Menteri Agama RI melalui Peraturan Menteri Agama RI nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UHN IGB Sugriwa Denpasar dan Peraturan Menteri Agama RI nomor 82 tahun 2013 tentang Perubahan atas PMA nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UHN IGB Sugriwa Denpasar menegaskan bahwa proses penyelenggaraan mutu akademik di UHN IGB Sugriwa Denpasar dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.

Pasal 61 PMA nomor 17 tahun 2013 menyebutkan bahwa Lembaga Penjaminan Mutu mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik. Dalam melaksanakan tugasnya, LPM menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaporan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
2. Pelaksanaan pengembangan mutu akademik;
3. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan penilaian mutu akademik; dan
4. Pelaksanaan administrasi Lembaga.

Dalam melaksanakan tugas LPM dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris, dan Prakom/Arsiparis. Selain itu, LPM memiliki tiga Koordinator pusat yaitu Koordinator Pusat Pengembangan Studi Standar Mutu, Koordinator Pusat Audit dan

Pengendalian Mutu dan Koordinator Pusat Auditor Akreditasi. Ketiga koordinator tersebut mempunyai tugas mengembangkan standar mutu akademik, melaksanakan audit dan pengendalian mutu akademik dan melaksanakan auditor Akreditasi lembaga dan Program Studi.

B. LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UHN IGB SUGRIWA DENPASAR

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 31);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1736);
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1287);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1420);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

2. LPM UHN IGB Sugriwa Denpasar

a. Visi : Terdepan dan Unggul dalam Penjaminan dan Pengembangan Mutu Universitas

b. Misi :

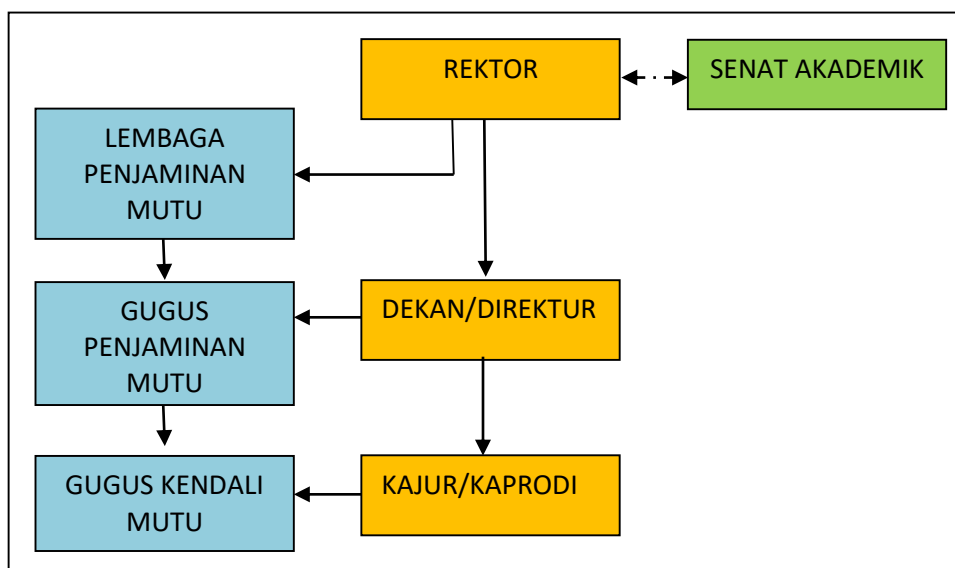
- 1) Menyusun dan mengembangkan dokumen mutu UHN IGB Sugriwa Denpasar
- 2) Melaksanakan audit dan evaluasi internal terhadap mutu akademik secara bertahap dan berkelanjutan
- 3) Meningkatkan peringkat akreditasi Program Studi dan Institusi

c. Tujuan

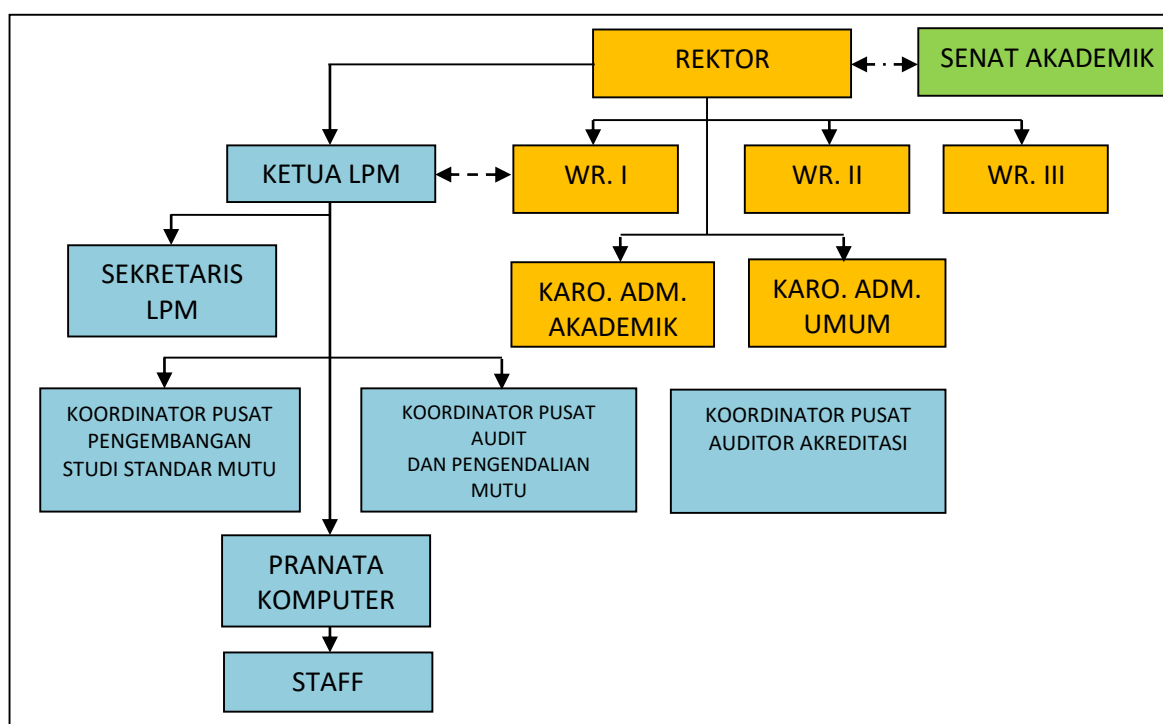
- 1) Menghasilkan dokumen mutu UHN IGB Sugriwa Denpasar yang diperbaharui secara berkelanjutan.
- 2) Menetapkan pedoman dan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal yang representatif.
- 3) Mewujudkan budaya mutu di lingkungan UHN IGB Sugriwa Denpasar.
- 4) Memberikan saran dan rekomendasi perbaikan dan peningkatan mutu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan program pengembangan akademik lainnya.
- 5) Mendampingi persiapan program studi untuk akreditasi nasional dan internasional
- 6) Membangun jejaring dengan lembaga, instansi dan pihak terkait untuk pengembangan penjaminan mutu yang berdayaguna dan berhasil guna.

3. Skema Implementasi SPMI UHN IGB Sugriwa Denpasar

Dalam implementasinya, SPMI di UHN IGB Sugriwa Denpasar dikoordinir oleh Ketua LPM. Secara struktural LPM memiliki unit pelaksana sampai pada level manajemen paling bawah. Di Tingkat Fakultas, dibentuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang tugas dan fungsinya melekat (*embedded*) dengan tugas dan fungsinya di unit kerja masing-masing. Penjaminan mutu di tingkat jurusan dikendalikan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) yang bekerja pada struktur organisasi di jurusan masing-masing. Berikut ini posisi SPMI dalam struktur organisasi UHN IGB Sugriwa Denpasar adalah sebagai berikut:



Adapun struktur organisasi Lembaga Penjaminan Mutu UHN IGB Sugriwa Denpasar sebagai berikut :



Ketua, sekretaris, dan Prakom, beserta Koordinator Pusat Pengembangan Studi Standar Mutu, Koordinator Pusat Audit dan Pengendalian Mutu, dan Koordinator Pusat Auditor Pusat Auditor Akriditasi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor dengan rincian tugas untuk:

1. Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara keseluruhan di UHN IGB Sugriwa Denpasar, termasuk menyusun dan mengembangkan konsep

sistem penjaminan mutu berikut perangkat sistem dokumentasinya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaannya serta koordinasi pelaksanaan dan pemantauan.

2. Membantu Rektor dalam monitoring, evaluasi serta audit pelaksanaan SPMI di lingkungan di UHN IGB Sugriwa Denpasar.
3. Memastikan, mengontrol, memonitoring, dan mengevaluasi proses sistem manajemen (penjaminan) mutu telah dibuat, telah diterapkan, dipelihara dan dikembangkan secara keseluruhan di UHN IGB Sugriwa Denpasar, termasuk penyusunan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaannya.
4. Membantu Rektor dalam mengendalikan, monitoring, dan evaluasi serta audit pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT) di lingkungan UHN IGB Sugriwa Denpasar dan melaporkan secara berkala pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT) maupun kinerja sistem manajemen mutu dan kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan untuk peningkatan Mutu Akademik universitas.
5. Menjamin mutu penyelenggaraan dan menjamin pengelolaan perguruan tinggi, sehingga produk jasa layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disediakan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan stakeholder serta menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi, perkembangan realitas sosial kebudayaan dan perkembangan peradaban.
6. Merancang, melaksanakan, menjalankan, merencanakan, mengembangkan dan mengendalikan proses sistem penjaminan mutu secara konsisten dan berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dan kebutuhan Stakeholders.
7. Mengendalikan, memonitoring dan mengevaluasi proses sistem penjaminan mutu agar dapat menghasilkan produk jasa pendidikan yang berkualitas.
8. Memelihara, mengawal, memberi informasi, dan melaporkan serta bertanggungjawab kepada Pimpinan Perguruan Tinggi tentang kinerja sistem manajemen penjaminan mutu dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk peningkatan dan penjaminan mutu Perguruan Tinggi.
9. Penetapan, pemenuhan, peningkatan dan penjaminan standar mutu pengelolaan pendidikan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sesuai dengan standar, sesuai dengan harapan dan memenuhi persyaratan yang telah diterapkan

dalam Standar Nasional Pendidikan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan dan peningkatan kualitas mutu.

Struktur organisasi gugus penjaminan mutu (GPM) di tingkat fakultas dan pascasarjana terdiri dari Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dosen-dosen tetap UHN IGB Sugriwa Denpasar. Ketua dan Sekretaris GPM bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas dan pascasarjana. Tugas GPM adalah:

1. Menyusun Laporan Evaluasi Diri Fakultas berdasar Laporan Evaluasi Diri Jurusan dan EPSBED (Laporan Elektronik Evaluasi Diri Program Studi Berbasis Evaluasi Diri) PS setiap semester.
2. Menyiapkan Audit Mutu Internal.
3. Meningkatkan mutu fakultas berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi.

Berkaitan dengan audit mutu, GPM melaporkan hasil audit kepada LPM, sedangkan LPM melaporkan hasil audit kepada Rektor. Tindak lanjut atas laporan audit tersebut (termasuk permintaan tindakan koreksi/PTK) dilakukan oleh Rektor untuk dilaksanakan oleh Dekan. Dekan melakukan koordinasi tindak lanjut atas PTK, membuat keputusan dalam batas kewenangannya serta memobilisasi sumberdaya di fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Struktur organisasi gugus kendali mutu di tingkat jurusan atau prodi terdiri atas Ketua dan Sekretaris yang dijabat oleh dosen-dosen tetap UHN IGB Sugriwa Denpasar. Ketua dan Sekretaris bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di jurusan/program studi. Tugas GKM adalah membantu peningkatan mutu melalui :

1. Menyusun Laporan Evaluasi Diri Jurusan dan EPSBED (Laporan Elektronik Evaluasi Diri Program Studi Berbasis Evaluasi Diri) PS tiap semester.
2. Menyiapkan AMI
3. Meningkatkan mutu Jurusan/Program Studi berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi.

GKM bertanggungjawab atas terlaksananya :

1. Proses pembelajaran yang bermutu;
2. Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
3. Evaluasi hasil proses pembelajaran;
4. Tindakan perbaikan proses pembelajaran;
5. Penyempurnaan dokumen mutu secara berkelanjutan;

6. Penelitian yang sesuai dengan kompetensi jurusan;
7. Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kompetensi jurusan.

Angket/kuisoner sebagai sarana LPM UHN IGB Sugriwa Denpasar meminta umpan balik (*feed back*), monitoring, dan evaluasi dari mahasiswa kepada dosen pengajar, kaprodi dan fakultas/pascasarjana. Angket/kuesioner ini dibagikan/disebarkan di akhir perkuliahan setiap semester untuk program sarjana dan tengah semester untuk program pascasarjana (gasal dan genap). Dari hasil respon tersebut akan dijadikan dasar pengambilan keputusan kepada dosen pengajar, kaprodi dan fakultas/pascasarjana, misalnya kedisiplinan, ketepatan waktu, kompetensi mengajar. Pelaksanaan angket ini merupakan salah satu kriteria untuk menjaga mutu akademik jurusan/program studi yang berpedoman pada LPM tingkat Universitas, Gugus Penjaminan Mutu tingkat fakultas/pascasarjana, Gugus Kendali Mutu tingkat Jurusan/Program Studi serta pada Rencana Strategi (Renstra), dan Rencana Operasi (Renop) tingkat Universitas dan Fakultas.

Upaya-upaya untuk menjaga mutu program studi maupun proses perkuliahan yang sudah dilaksanakan oleh GPM dan GKM terus dilanjutkan dan terus melakukan perbaikan-perbaikan terhadap *instrument*.

BAB V

STANDAR SPMI

Standar SPMI UHN IGB Sugriwa Denpasar mencakup aspek kegiatan akademik dan non akademik yang terdiri Permendikbud Nomer 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mencakup :

a. Standar Nasional Pendidikan;

Standar Nasional Pendidikan menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan dan mengevaluasi Kurikulum

1. Standar Kompetensi Lulusan;

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan. Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama dalam standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran. Kemampuan sikap merupakan hasil internalisasi dan aktualisasi nilai serta norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial. Kemampuan pengetahuan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis. Dan kemampuan keterampilan adalah kemampuan untuk bekerja menerapkan konsep, teori, metode dan instrument yang dimiliki.

2. Standar Isi Pembelajaran;

Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran yang memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Standar Proses Pembelajaran;

Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar Proses Pembelajaran meliputi:

- a) Karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;

- b) Perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester oleh dosen serta dievaluasi secara berkala;
- c) Pelaksanaan proses Pembelajaran yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu;
- d) Beban belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran sks dan masa belajar mahasiswa dalam satuan semester.

4. Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran;

Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:

- a) Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.;
- b) Teknik dan instrumen penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan/angket angket dengan instrument rubric dan/atau portofolio;
- c) Mekanisme dan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir;
- d) Pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh dosen atau tim dosen pengampu sesuai rencana pembelajaran;
- e) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran huruf dan/atau angka; dan
- f) Kelulusan mahasiswa yaitu mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi.

5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan;

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik,

sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya

6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran;

Standar sarana dan prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. Standar sarana Pembelajaran meliputi: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; serta sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Standar prasarana meliputi: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan Perguruan Tinggi; ruang Dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum.

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran;

Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi.

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. Biaya investasi Pendidikan Tinggi meliputi biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi. Biaya operasional Pendidikan Tinggi meliputi biaya melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional Pendidikan Tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi dengan memperhatikan jenis program studi, tingkat akreditasi dan indeks kemahalan wilayah.

b. Standar Penelitian;

9. Standar Hasil Penelitian;

Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian. Hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lainnya.

10. Standar Isi Penelitian;

Standar isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian. Kedalaman dan keluasan materi Penelitian yang meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan. Materi pada Penelitian dasar harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada Penelitian terapan harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

11. Standar Proses Penelitian;

Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

12. Standar Penilaian Penelitian;

Standar penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Penelitian. Penilaian proses dan hasil Penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel, serta transparan.

13. Standar Peneliti;

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik; dan hasil Penelitian.

14. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian;

Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian. Sarana dan prasarana Penelitian merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi; proses Pembelajaran; dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Sarana dan prasarana Penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

15. Standar Pengelolaan Penelitian;

Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian. Pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.

16. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana Penelitian internal. Selain itu pendanaan Penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.

c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat;

17. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat;

Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Serta bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

18. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat;

Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

19. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat;

Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa: pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

20. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;

Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

21. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;

Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

22. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;

Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

23. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; dan

Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat dengan bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.

24. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat. Selain itu, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

d. Standar Tambahan

25. Standar Visi Misi Dan Tujuan;

26. Standar Kemahasiswaan;

27. Standar Kerjasama;

28. Standar Perpustakaan;

29. Standar Tata Pamong; dan

30. Standar Pembukaan Prodi Baru

Setiap standar mutu yang ditetapkan dilengkapi dengan *standard operating procedure* (SOP). SOP merupakan suatu mekanisme yang harus dilalui untuk melakukan suatu aktivitas atau proses dari seluruh isi standar mutu yang telah ditetapkan. SOP disusun untuk meningkatkan efektifitas kinerja seluruh unit dalam melaksanakan aktivitas sesuai dengan kebijakan mutu dan standar mutu yang ditetapkan dan sebagai sarana mengkomunikasikan pelaksanaan aktivitas sesuai dengan kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan, serta untuk melakukan penilaian terhadap proses dan pengendalian aktivitas.

SOP disusun dalam bentuk modul yang disesuaikan dengan peruntukannya untuk keperluan pelaksanaan standar mutu agar seluruh unit kerja di tingkat institusi, fakultas, jurusan, prodi, lembaga, pusat, biro dan unit lainnya paham tentang apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan standar mutu yang telah ditetapkan agar isi standar dapat dipenuhi. Dalam tahapan SOP diperlukan suatu formulir (borang/proforma). Formulir (borang/proforma) merupakan berbagai dokumen tertulis untuk melaksanakan standar mutu dan standar operational prosedur yang telah ditetapkan.

Formulir disusun dengan tujuan: 1) alat untuk mencatat atau merekam seluruh pelaksanaan aktivitas baik bidang akademik maupun non akademik di seluruh unit kerja UHN IGB Sugriwa Denpasar; 2) alat untuk mencatat atau merekam temuan dari ketidakseuaian pelaksanaan standar mutu dengan isi standar yang ditetapkan; 3) alat untuk mencatat dan merekam seluruh tindakan pejabat yang berwenang dalam melakukan monitoring, evaluasi, audit internal dan kaji ulang.

BAB VI

PENUTUP

Kebijakan SPMI ini hendaknya dijadikan acuan oleh seluruh unit kerja di tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan, Prodi, Program Pascasarjana, Lembaga, Pusat, Unit Pelaksana Teknis dan Biro dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan serta meningkatkan berbagai standar mutu yang telah ditetapkan dengan berbagai perangkat standar operasional prosedur (SOP) dan formulir (*draft*).

Untuk itu pimpinan UHN IGB Sugriwa Denpasar mengajak peran serta seluruh pihak di UHN IGB Sugriwa Denpasar baik akademik maupun non akademik untuk berkomitmen melaksanakan penjaminan mutu sesuai dengan tugas, fungsi, peran dan tanggungjawabnya masing-masing, dalam rangka percepatan mencapai visi, misi dan tujuan perguruan tinggi. Kebijakan ini adalah suatu komitmen UHN IGB Sugriwa Denpasar untuk melaksanakan SPMI secara terarah dalam rangka mencapai visi, namun perubahan kebijakan bisa dilakukan sesuai dengan perubahan visi, kebutuhan pemangku kepentingan atau adanya perubahan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 2008. Buku 2. Standar dan Prosedur Akreditasi Sarjana. BAN-PT, Depdiknas
- Directorat General of Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003 – 1010
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1287);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi dan Kementrian Negara;
- Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 31);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1420);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1736);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
- Penjaminan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi, 2003. Direktorat

Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; BAB III pasal 51, 52 dan 53 tentang Penjaminan Mutu

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);



UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

Jalan Ratna Nomor 51 Tatasan Denpasar, Telp. +62361 226656